

ANALISIS KAFALAH DAN QARDH DI INDONESIA

Ari Asriadi, Asmuni, Tuti Angraini
Universitas Islam Negeri Sumatera, Indonesia
E-mail: ari.asriadi@yahoo.co.id

Abstract

An Islamic bank is a type of financial institution that operates by Islamic principles and rules and provides various banking services using different types of contracts or agreements that comply with Sharia law. These banks, in terms of Islamic banking, Qardh contracts are one of the most commonly used contracts. This study aims to engage the effect of the kafalah (guarantee or surety) component and the role of loan capital in implementing the qardh concept. Time series data obtained from the Financial Services Authority from 2018 to 2022 is used for this quantitative research. This study used multiple linear regression as the analysis to evaluate the effect. The results show that the Kafalah variable does not significantly impact the Qardh variable. Although the two types of contracts are most commonly used in Islamic banking practices, the main difference between them lies in the way they are implemented and applied. In Islamic bank guarantee products, the contract is known as kafalah. Qardh variables are affected by the loan capital. Qardh contracts do not impose any reward on the borrower of money or the recipient of assets. Due to its nature, the Qardh contract does not aim to generate financial profit; instead, it aims to help small businesses, social causes, and other organizations.

Keywords: *Islamic Bank, Kafalah, Loan Capital, Qardh.*

1. PENDAHULUAN

Sistem perbankan Perbankan memainkan peran penting dalam proses pembangunan suatu negara karena fungsi utamanya adalah sebagai perantara keuangan Bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan uang dari masyarakat dan kemudian memberikan uang itu kembali kepada Masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ada dua jenis prinsip operasional yang berlaku Menurut UU No. 10 Tahun 1998, terdapat dua sistem perbankan yang diakui, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.


Bank syariah adalah entitas keuangan yang menjalankan operasi perbankan berdasarkan hukum syariah Islam (YUSUF et al., 2021). Sistem perbankan syariah memiliki kelebihan, seperti menyediakan sistem bagi hasil yang tidak merugikan pihak manapun, serta ketidaktergantungan pada fluktuasi suku bunga, sehingga sistem ini lebih stabil saat menghadapi krisis ekonomi. Bank syariah biasanya menawarkan produk dan layanan yang terdiri dari berbagai jenis Tujuan utama dari akad tabarru bukanlah untuk mendapatkan keuntungan bagi bank; sebaliknya, akad tersebut digunakan untuk membantu nasabah melakukan transaksi perbankan. daripada menghasilkan keuntungan bagi bank salah satu contoh dari akad tersebut adalah akad qardh.

Pengertian akad juga terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menurut KHES, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dalam akad qardh, seseorang dapat meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seseorang dapat meminta pinjaman dari lembaga keuangan formal maupun informal apabila kebutuhan tersebut terkait dengan modal usaha. Individu dapat mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka melalui jalur ini. Regulasi dan fasilitas pemerintah sangat penting untuk mendukung pertumbuhan usaha rakyat yang berbasis syariah. (Djamil et al., n.d.).

Dalam Islam, meminjam dan meminjam adalah sesuatu yang dilarang. Sebaliknya, disarankan agar hubungan ini dilakukan dengan cara yang menguntungkan satu sama lain, sehingga dapat mempererat tali persaudaraan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa praktik ini harus sesuai dengan ajaran Islam (Antonio, 2001).

Akad qardh adalah jenis dana tanpa imbalan di mana peminjam harus mengembalikan jumlah pokok pinjaman, baik secara penuh atau melalui pembayaran berkala dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Nadrattuzaman, 2013). Akad Qardh dibuat untuk membantu peminjam atau debitur. Ada beberapa peraturan khusus yang diterapkan dengan tegas pada akad qardh dalam konteks syariah. Prinsip utamanya adalah bahwa akad Qardh melarang pemberian tambahan kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain, pemberi pinjaman dilarang meminta imbalan atas pinjaman selain biaya administrasi yang wajar. Prinsip ini sesuai dengan praktik Islamic Development Bank (IDB) dan lembaga keuangan Islam lainnya di seluruh dunia. Menurut laporan Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan hal-hal berikut telah terjadi dalam hal akad qardh.




Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Gambar 1. Perkembangan Qardh pada Perbankan Syariah Tahun 2018 s/d 2022 (Miliar)

Terdapat kontrak jasa, seperti kontrak kafalah, yang telah digunakan selama bertahun-tahun dalam praktik perbankan syariah. Kafalah adalah perjanjian di mana pihak pertama, atau penjamin, memberikan jaminan terhadap kewajiban pihak kedua, atau pihak ketiga. (Darwin & Siregar, 2020). Bank syariah memberikan jaminan kepada pihak-pihak terkait melalui kontrak kafalah. Hal ini dilakukan untuk menjaga bisnis mereka dan memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan lebih aman dan aman. Dalam proses ini, risiko dan kewajiban nasabah ditransfer ke bank penjamin, yang merupakan pihak pertama, jika terjadi wanprestasi atau kelalaian oleh nasabah. Pihak ketiga adalah pihak yang meminta kejelasan terkait transaksi yang dilakukan. (Fadhilah, 2020). Bank syariah memiliki hak untuk menuntut penjamin untuk menanggung kewajiban nasabah apabila nasabah tidak mampu memenuhinya. Grafik

berikut menunjukkan perkembangan kafalah berdasarkan data yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Gambar 2. Perkembangan Kafalah pada Perbankan Syariah Tahun 2018 s/d 2022 (Miliar)

Biasanya, barang-barang yang termasuk dalam kafalah termasuk barang-barang seperti, Garansi Bank (Bank Guarantee): Ini merupakan jaminan yang diberikan oleh bank terhadap suatu objek penjaminan yang memiliki karakteristik tertentu jumlah, dan nilai yang jelas selama periode waktu tertentu. *Standby L/C (Letter of Credit)*: Digunakan untuk menjamin pelaksanaan tugas yang dijanjikan oleh penjual jasa atau untuk melindungi pembayaran utang, seperti yang terjadi dalam kesepakatan kontrak dengan kontraktor. Kartu Pembiayaan Syariah, juga dikenal sebagai Kartu Pembiayaan Syariah: Fungsinya mirip dengan kartu kredit, tetapi didasarkan pada konsep pembiayaan syariah (Adam, 2017).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan teknik analisis regresi linier berganda untuk menyelidiki hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian. didukung oleh perangkat lunak EViews versi 10 dengan data time series yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dari tahun 2018 hingga 2022. Telah banyak pembahasan seputar hubungan antara variabel keuangan ini berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, model regresi linier berganda digunakan untuk melakukan analisis, menurut (Sugiyono, 2014) Analisis regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi perubahan variabel dependen, atau variabel kriteria, dalam kasus di mana dua atau lebih variabel independen dipengaruhi atau diubah dimanipulasi atau mengubah nilainya sebagai faktor prediktor. Dengan kata lain, analisis regresi berganda (Shochrul et al., 2011) Studi ini akan berfokus pada Indonesia, dengan model analisis yang akan diuraikan berikut. Penelitian ini akan dilakukan ketika ada paling tidak dua variabel independen.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad (1)$$

dimana:

Y = Qardh (Miliar)

X1= Kafalah (Miliar)

X2= Modal Pinjaman (Miliar)

e = error term

α = Konstanta

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan persamaan regresi yang dihasilkan konsisten, tidak bias, dan memiliki estimasi yang tepat dan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi dasar yang diperlukan. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji multikolinieritas, normalitas dan autokorelasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinieritas

Dalam analisis regresi berganda, pemeriksaan multikolinieritas digunakan untuk mengevaluasi keterkaitan linear antara berbagai variabel bebas (Widarjono, 2010). Uji multikolinieritas menentukan seberapa kuat hubungan atau korelasi antara setiap variabel. Variabel independen tidak seharusnya berkorelasi satu sama lain dalam model regresi yang baik (Ghozali, 2005). Variabel independen yang tidak memiliki korelasi satu sama lain disebut variabel ortogonal. Variabel independen yang tidak memiliki korelasi disebut sebagai variabel ortogonal. (Ghozali, 2005).

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Centered VIF
Kafalah	1.242903
Modal Pinjaman	1.242903


Sumber: Eviews 10, data diolah 2023

Menurut (Ghozali, 2016), Tidak ada indikasi multikolinieritas yang signifikan jika *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 atau nilai *Tolerance* melebihi 0,01. Sebaliknya, jika VIF lebih dari 10 atau *Tolerance* lebih dari 0,01, ada kemungkinan multikolinieritas. Nilai VIF untuk variabel modal pinjaman dan kafalah adalah 1.242903, jauh di bawah ambang batas 10. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa data ini tidak menunjukkan bukti multikolinieritas yang signifikan.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengevaluasi model regresi dengan memeriksa apakah distribusi variabel gangguan atau residu sebanding dengan distribusi normal. Panduan berikut digunakan dalam uji normalitas untuk mengevaluasi apakah distribusi variabel residu dalam model regresi sebanding dengan distribusi normal.

- a. Jika nilai *probability* < 0.05, maka data tidak berdistribusi normal.
- b. Jika nilai *probability* > 0.05, maka data berdistribusi normal.



Gambar 3. Histogram Normalitas Data

Hasil pengujian distribusi normal data pada histogram menunjukkan probabilitas 0,44, lebih tinggi dari nilai 0,05, yang menunjukkan bahwa data mengikuti distribusi normal.

c. Uji Autokorelasi

Dalam kerangka model regresi linier, uji autokorelasi digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode sebelumnya, yakni t-1 (seperti dijelaskan dalam Ghazali dan Ratmono, 2013). Keberadaan autokorelasi muncul karena observasi dalam urutan waktu terkait satu sama lain secara berkelanjutan. Isu ini muncul karena kesalahan pengganggu tidak bersifat independen dari satu observasi ke observasi lain. Uji Autokorelasi ini dilaksanakan dengan panduan sebagai berikut:

- a. Tidak ada autokorelasi dalam data ini, jika nilai probabilitas *Obs*R-squared* kurang dari 0,05.
- b. Mungkin ada autokorelasi dalam data jika nilai probabilitas *Obs*R-squared* lebih besar dari 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi dengan Metode LM

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	26.03088	Prob. F	0.1232
Obs*R-squared	4.815026	Prob. Chi-Square	0.0282

Sumber: Eviews 10, data diolah 2023

Nilai probabilitas *Obs*R-squared* adalah, menurut hasil pengujian autokorelasi pada data di atas. 0,02, kurang dari 0,05, yang menunjukkan bahwa data tidak memiliki autokorelasi.

2. Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11597.04	60.23754	192.5218	0.0000
KAFALAH	-0.295740	0.276399	-1.069976	0.3966
MODAL_PINJAMAN	0.217240	0.027794	7.816042	0.0160

*Dependent Variable: QARDH

Sumber: Eviews 10, data diolah 2023

Seperti yang ditunjukkan oleh hasil estimasi regresi linier berganda dalam Tabel 3, variabel Kafalah memiliki koefisien regresi -0,295740, sedangkan variabel Modal Pinjaman memiliki koefisien regresi 0,217240, yang menunjukkan bahwa dia tampaknya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Qardh.

3. Uji Signifikansi

a. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variabel	t-Statistic	Prob.
KAFALAH	-1.069976	0.3966
MODAL_PINJAMAN	7.816042	0.0160

Sumber: Eviews 10, data diolah 2023

Variabel Kafalah mungkin tidak memiliki dampak yang signifikan. Nilai p-value digunakan untuk melakukan penilaian uji parsial. Dalam kasus di mana nilai p berada di bawah tingkat signifikansi (0,05), hipotesis nol (H_0) akan diterima, sementara hipotesis alternatif (H_a) akan ditolak. Sebaliknya, jika nilai p melebihi tingkat signifikansi (0,05), maka hipotesis nol (H_0) akan diterima, dan hipotesis alternatif (H_a) akan ditolak.

Variabel Kafalah hanya mempengaruhi variabel Qardh secara parsial, seperti yang ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,39, yang melebihi tingkat signifikansi 0,05. Di sisi lain, variabel modal pinjaman mempengaruhi variabel Qardh secara parsial, seperti yang ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar 0,01, yang kurang dari tingkat signifikansi 0,05.

b. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	34.08115
Prob(F-statistic)	0.028505

Sumber: Eviews 10, data diolah 2023

Dalam penelitian ini uji F yang dilakukan adalah membandingkan *p-value* dengan tingkat signifikansi atau $\alpha = 5\%$. Pengambilan keputusan *p-value* sebagai berikut:

1. Jika *p-value* > α , maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

2. Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa $p\text{-value} < \alpha$ ($0.02 < 0.05$) dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.971495
-----------	----------

Sumber: Eviews 10, data diolah 2023

Studi ini menghitung koefisien determinasi berganda (R^2), yang dihitung dengan nilai R-Squared. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien determinasi adalah sebesar 0.971495. Ini menunjukkan bahwa kelompok variabel prediktor dalam model bertanggung jawab atas sekitar 97.149 persen dari variasi variabel respons. Sebaliknya, banyak variasi yang tidak tercakup dalam model. Ini mungkin karena ada variabel tambahan yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

3.2 Pembahasan

1. Pengaruh Kafalah terhadap Qardh

Berbagai macam akad yang sering digunakan dalam perbankan syariah termasuk mudharabah, musyarakah, murabahah, al-Qardh, kafalah, hawalah, wadi'ah, dan lainnya. Akad mudharabah dan murabahah sering digunakan untuk pembiayaan, sedangkan akad wadi'ah memiliki tujuan lain dalam operasi perbankan syariah untuk menyimpan dan mengelola dana untuk mengelola dan mengatur dana (FITRIANA, 2013).

Dua jenis akad dalam perbankan syariah adalah Kafalah dan Qardh. Meskipun keduanya serupa secara konseptual, keduanya digunakan untuk produk bank garansi syariah. Konsep Kafalah serupa dengan perjanjian penanggungan utang, juga dikenal sebagai *borgtocht*, dalam perbankan konvensional. Konsep ini mengenal perjanjian penanggungan utang yang disebut *borgtocht*, yang berfungsi sebagai dasar bagi bank garansi dalam perbankan konvensional. Penjamin, juga disebut kafilah, memberikan jaminan memberi pihak ketiga jaminan dari pihak penjamin (*kafil*) bahwa pihak yang dijamin (peminjam atau pihak yang dijamin) akan memenuhi janjinya (Ascarya, 2007). Dalam hal akad qardh, terdapat perjanjian mengenai hutang dan piutang antara dua belah pihak. Di sisi lain, penjamin memiliki hak untuk meminta uang dari pihak yang dijamin sebagai ganti layanannya.

Ketika akad kafalah berakhir dengan Ketika penjamin (*kafil*) membayar setelah akad kafalah berakhir, hubungan hukum antara *kafil* dan pihak yang sebelumnya dijamin (*makful'anhu* atau pihak yang dijamin) Terjadi transformasi ke dalam bentuk al-Qardh, hubungan peminjaman dan hutang. Dalam skenario ini, pihak yang sebelumnya dijamin atau yang menerima jaminan (*makful'anhu*) bertindak sebagai peminjam (*muqtaridh*), dan bank bertindak sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) (FITRIANA, 2013).

2. Pengaruh Modal Pinjaman terhadap Qardh

Dalam akad qardh, modal pinjaman dalam perbankan syariah memiliki potensi untuk mempengaruhi produk penyaluran dana. Namun, perlu diingat bahwa akad qardh secara konseptual tidak menguntungkan secara finansial. Oleh karena itu, qardh termasuk dalam dua kategori. Kategori pertama melibatkan penggunaan akad qardh untuk mendukung usaha kecil dan proyek sosial yang didukung oleh zakat, infak, atau sedekah. Kategori kedua melibatkan penggunaan qardh untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan singkat. Modal bank memberikan sifat talangan ini (Hidayati & Saron, 2019).

Dalam kesepakatan Qardh, Pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak yang meminjam dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan jumlah pinjaman dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah yang dikembalikan harus sama dengan jumlah pinjaman awal tidak dikenakan biaya tambahan (Ismail, 2011).

Pinjaman Al-Qardh dapat diberikan dalam bentuk pinjaman tunai dengan menggunakan jenis kartu kredit syariah. Nasabah dalam situasi ini memiliki kebebasan untuk melakukan penarikan uang tunai melalui ATM bank dan mengembalikannya dalam tenggat waktu yang telah ditentukan (Andalia, 2019).

4. KESIMPULAN

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan temuan dan diskusi yang telah dilakukan:

1. Variabel Qardh tidak banyak dipengaruhi oleh kafalah. Kafalah adalah undang-undang yang diterapkan pada produk bank garansi syariah, sedangkan Qardh adalah akad yang digunakan dalam perbankan syariah.
2. Variabel Qardh sebagian besar dipengaruhi oleh modal pinjaman. Perlu diingat bahwa akad Qardh tidak melibatkan imbalan kepada peminjam atau pihak yang menerima harta. Secara alami, akad Qardh berfungsi sebagai upaya untuk membantu usaha kecil, kepentingan sosial, dan hal-hal serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2008). *Fikih Keuangan Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Andalia, F. (2019). *Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro (Studi Pada Pengusaha Mikro di Desa Lambaet, Aceh Besar)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Anshori, A. G. (2009). *Hukum Perbankan Syariah*. Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Darwin, & Siregar, S. (2020). Analisis Kepatuhan Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan*

- Akuntansi*, 1(2), 77–86.
- Djamil, F., Amalia, E., & Mufraini, A. (n.d.). *Reformulasi kaidah fikih pada fatwa dewan syariah nasional-majelis ulama indonesia (dsn-mui) dalam konteks dana pendapatan lembaga keuangan syariah*.
- Fadhilah, R. (2020). Hadits-Hadits Tentang Jasa (Free-Based Served): Wakalah, Kafalah, Hawalah. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(2), 125–146.
- FITRIANA, D. A. Y. U. B. (2013). *AKAD KAFALAH SEBAGAI AKAD PENANGGUNGAN DALAM BANK GARANSI PADA BANK SYARIAH*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Ghozali, I. (2005). *Structural Equation Modeling: Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan Program LISREL*, 8.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23*.
- Hamsyi, N. F. (2019). The impact of good corporate governance and Sharia compliance on the profitability of Indonesia's Sharia banks. *Problems and Perspectives in Management*, 17(1), 56–66. [https://doi.org/10.21511/ppm.17\(1\).2019.06](https://doi.org/10.21511/ppm.17(1).2019.06)
- Hidayati, N., & Saron, A. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru. *Notarius*, 12(2), 931–947.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.
- Johari, S. M., Wong, W. K., & Ammelia Rizza Fitri Ayu, L. C. (2022). Driven Determinants to Indonesia Sharia Commercial Banks' Performance: The Important Role of Diversification Strategy. *Advances in Decision Sciences*, 26(2), 64–96. <https://doi.org/10.47654/V26Y2022I2P64-96>
- Lamusu, S., Rahman, A. F., & Adib, N. (2021). Sharia conformity for mudharabah financing practices in sharia banks based on the DSN-MUI Fatwa Number 07 year 2000: A case study. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(4), 239–248. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i4.1201>
- Munawir, S. (2014). Analisis Manajemen Risiko Produk Kafalah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh). *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 21–40.
- Nadrattuzaman, M. (2013). *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nelly, R. (2021). Wakalah, kafalah dan hawalah. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(2), 228–233.
- OJK. (2017). *Bank Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Akad Pinjaman Qardh*.
- Purwadi, M. I. (2014). Al-Qardh dan Al-Qardhul Hasan sebagai Wujud Pelaksanaan

- Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 24–42.
- Shochrul, R. A., Dyah, W. S., Rahmat, H. S., & Martha, R. P. (2011). Cara Cerdas Menguasai Eviews. *Salemba Empat, Jakarta*.
- Sugiyono, P. . (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sulistiyawan, E., Salim, U., Rofiq, A., & Rofiaty. (2019). The role of the sharia banking service quality in creating customers' satisfaction and happiness (a survey of state-owned sharia banks in Indonesia). *Banks and Bank Systems*, 14(4), 69–77. [https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.07](https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.07)
- Ullah, S., Harwood, I. A., & Jamali, D. (2018). 'Fatwa Repositioning': The Hidden Struggle for Shari'a Compliance Within Islamic Financial Institutions. *Journal of Business Ethics*, 149(4), 895–917. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3090-1>
- Widarjono, A. (2010). Analisis statistika multivariat terapan. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*.
- YUSUF, M., ICHSAN, R. N., & RANGKUTY, D. M. (2021). *BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE*. *JEpa,[Sl]*, v. 6, n. 2. july.
- Zulfikar, Z., Bawono, A. D. B., Mujiyati, M., & Wahyuni, S. (2020). Sharia corporate governance and financial reporting timeliness: Evidence of the implementation of banking regulations in Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 15(4), 179–192. [https://doi.org/10.21511/bbs.15\(4\).2020.15](https://doi.org/10.21511/bbs.15(4).2020.15)